

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1159, 2015

KEMENHUB. Akademi Teknik Dan Keselamatan
Penerbangan Medan. Standar Pelayanan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 113 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA AKADEMI TEKNIK DAN
KESELAMATAN PENERBANGAN (ATKP) MEDAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKK-BLU) wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan, diperlukan adanya Standar Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan standar pelayanan pada Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan melalui Peraturan Menteri Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Baadan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2014 tentang Statuta Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1876).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN (ATKP) MEDAN.

Pasal 1

Standar Pelayanan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan oleh Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan dalam penyelenggaraan kegiatan kepada masyarakat di bidang pendidikan dan pelatihan teknik dan keselamatan penerbangan.

Pasal 2

Standar Pelayanan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu, penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksanaan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, serta evaluasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2015.

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan.
- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PM 113 TAHUN 2015

STANDAR PELAYANAN PADA AKADEMI TEKNIK DAN
KESELAMATAN PENERBANGAN (ATKP) MEDAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan merupakan Perguruan tinggi di bawah Kementerian Perhubungan yang memiliki tugas pokok sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 71 Tahun 2014 tentang Statuta Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan untuk menyediakan sumber daya manusia di bidang Teknik dan Keselamatan penerbangan yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan dengan standar Internasional.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi ATKP Medan, dan untuk menghasilkan lulusan ATKP Medan yang berkualitas perlu mewujudkan proses pendidikan secara teratur dan terarah sehingga perlu menetapkan suatu acuan yang meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Acuan tersebut merupakan Standar pelayanan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di ATKP Medan.

Standar Pelayanan saat ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 36 Tahun 2012 yang disempurnakan melalui Permen PAN dan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Dan Penerapan Standar Pelayanan di samping dipakai sebagai acuan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Standar Pelayanan yang disusun memiliki indikator dalam pencapaiannya yang meliputi mutu lulusan yang berkualitas, ketepatan waktu, pembiayaan yang terjangkau oleh masyarakat luas, ketersediaan pelayanan dan kepuasan tanpa meninggalkan aspek legalitas dalam pelaksanaannya dan mengedepankan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Standar Pelayanan ATKP Medan adalah untuk menjamin akses secara merata dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan tolok ukur yang ingin dipenuhi khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan di setiap jenis dan jenjang profesi penerbangan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan pengguna jasa pendidikan dan pelatihan.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Standar Pelayanan ATKP Medan agar dapat diperoleh pemahaman dan keseragaman dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan pelatihan penerbangan yang menjadi tugas pokok ATKP Medan dengan mengutamakan kepuasan masyarakat umum.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan pelaksanaan diklat di ATKP Medan meliputi :

- a. Diklat Pembentukan
- b. Diklat Penjenjangan
- c. Diklat Pendek (Short Course)
- d. Sewa Sarana dan Prasarana

Yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu :

- a. Dasar Hukum
- b. Persyaratan
- c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- d. Jangka Waktu Penyelesaian
- e. Biaya / tarif
- f. Produk Pelayanan
- g. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas
- h. Kompetensi Pelaksana
- i. Pengawasan Internal
- j. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- k. Jumlah Pelaksana
- l. Jaminan Pelayanan
- m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
- n. Evaluasi Kinerja Pelaksana

BAB II PENGERTIAN, PRINSIP DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

A. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
3. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
5. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

B. Prinsip

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
3. Persitipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
5. Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
6. Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.

7. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

C. Komponen

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan terima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
8. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut dalam meningkatkan pelayanan.
11. Jumlah pelaksanaan, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
12. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar pelayanan.

BAB III

IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI

Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan saat ini adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas/kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan.

Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan cara observasi, mempelajari, mencermati dan meneliti berbagai pelaksanaan kebijakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan.

Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Standar Pelayanan. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar Pelayanan meliputi :

A. IDENTIFIKASI TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN DASAR HUKUM KELEMBAGAAN

Tabel – 1
Tugas , Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

No.	Unsur / Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum / ketentuan yang terkait
1.	Tugas dan Fungsi	<p>ATKP Medan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan sesuai standard dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya ATKP Medan menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan 2. Pelaksanaan pemberian materi perkuliahan, pembelajaran dan praktek-praktek di laboratorium, simulator dan praktek kerja lapangan 3. Pengembangan kurikulum, sistem dan metode serta sumber-sumber pembelajaran 4. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan ilmu penerbangan; 5. Pelaksanaan bimbingan peserta pendidikan dan pelatihan; 6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 	PM. 71 Tahun 2014, tentang Statuta Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan

No.	Unsur / Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum / ketentuan yang terkait
		7. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan kerumartanggaan; 8. Pengelolaan unit penunjang ATKP Medan; 9. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ATKP Medan.	
2.	Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan	Jenis Pelayanan yang ada di ATKP Medan terdiri atas: 1. Diklat Pembentukan 2. Diklat Penjenjangan 3. Diklat Pendek (short course) 4. Sewa sarana dan prasarana	- Statuta - PP 74 Tahun 2013 - PP 11 Tahun 2015 - PMK 27 Tahun 2014 - CASR 147 - CASR 145 - CASR 139 - AMTO 147 - BAN-PT
3.	Instansi / Unit / Satker yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan	- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) - Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara (PPSDM Perhubungan Udara) - Direktorat Jendral Perhubungan Udara (Ditjen Perhubungan Udara) - Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Dikti) - Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	

B. IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, MASYARAKAT DAN PIHAK TERKAIT

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
1.	Diklat Pembentukan	A. JURUSAN TEKNIK PENERBANGAN 1. PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK LISTRIK BANDARA	- Statuta - PP 74 Tahun 2013 - PP 11 Tahun 2015 - PMK 27 Tahun 2014	1. Airlines 2. Air charter 3. Operater Penerbangan Lainnya 4. BPSDM 5. Ditjen Udara	- BPSDM - PPSDM Hubud - Ditjen Hubud - Dikti - BAN-PT

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		2. PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK TELEKOMUNIKASI DAN NAVIGASI UDARA	- CASR 147 - CASR 145 - AMTO 147	6. PT. Angkasa Pura (Persero) 7. Perum LPPNPI	
		B. JURUSAN KESELAMATAN PENERBANGAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III PEMANDUAN LALU LINTAS UDARA	- Statuta - PP 74 Tahun 2013 - PP 11 Tahun 2015 - PMK 27 Tahun 2014 - CASR 139	1. Airlines 2. Air charter 3. Operater Penerbangan Lainnya 4. BPSDM 5. Ditjen Udara 6. PT. Angkasa Pura(Persero) 7. Perum LPPNPI	- BPSDM - PPSDM Hubud - Ditjen Hubud - Dikti - BAN-PT
2.	Diklat Penjenjangan	A. JURUSAN TEKNIK PENERBANGAN 1. PROGRAM STUDI DIPLOMA II TEKNIK LISTRIK BANDARA 2. PROGRAM STUDI DIPLOMA II TEKNIK TELEKOMUNIKASI DAN NAVIGASI UDARA	- Statuta - PP 74 Tahun 2013 - PP 11 Tahun 2015 - PMK 27 Tahun 2014 - CASR 147 - CASR 145 - AMTO 147	1. Airlines 2. Air charter 3. Operater Penerbangan Lainnya 4. BPSDM 5. Ditjen Udara 6. PT. Angkasa Pura(Persero) 7. Perum LPPNPI	- BPSDM - PPSDM Hubud - Ditjen Hubud - Dikti - BAN-PT
		B. JURUSAN KESELAMATAN PENERBANGAN PROGRAM STUDI DIPLOMA II PEMANDUAN LALU LINTAS UDARA	- Statuta - PP 74 Tahun 2013 - PP 11 Tahun 2015 - PMK 27 Tahun 2014 - CASR 139	1. Airlines 2. Air charter 3. Operater Penerbangan Lainnya 4. BPSDM 5. Ditjen Udara 6. PT. Angkasa Pura (Persero) 7. Perum LPPNPI	- BPSDM - PPSDM Hubud - Ditjen Hubud - Dikti - BAN-PT

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
3.	Diklat Pendek (<i>short course</i>)	A. JURUSAN TEKNIK PENERBANGAN 1. AIRFIELD LIGHTING SYSTEM 2. AMSC/AFTN 3. CCNA 4. TRANSMISI DAN DISTRIBUSI 5. P3UK/CCTV 6. BUILDING AUTOMATION SYSTEM AND FIRE ALARM 7. PLC/HMI 8. INFORMATION FLIGHT SYSTEM 9. GENSET ACOS 10. SMS FOR ENGINEER 11. DVOR 12. SCADA 13. VASI/PAPI 14. INSTRUMENT LANDING SYSTEM 15. TOWER SET 16. OPERATOR KOMPUTER 17. PERALATAN PENDETEKSI PEMERIKSA BARANG/ X-RAY 18. TEKNISI X-RAY AND METAL DETECTOR 19. AUTOMATIC MESSAGE SWITCHING SYSTEM 20. POWER SUPPLY SYSTEM 21. WATER PUMPING SYSTEM 22. INSPEKTOR NAVIGASI	- Statuta - PP 74 Tahun 2013 - PP 11 Tahun 2015 - PMK 27 Tahun 2014 - CASR 147 - CASR 145 - AMTO 147	1. Airlines 2. Air charter 3. Operater Penerbangan Lainnya 4. BPSDM 5. Ditjen Udara 6. PT. Angkasa Pura (Persero) 7. Perum LPPNPI	- BPSDM - PPSDM Hubud - Ditjen Hubud - Dikti - BAN-PT

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		PENERBANGAN 23. CONSTANT CURRENT REGULATOR 24. TCC PSR- SSR 25. MSSR 26. NDB AHLI 27. NDB TERAMPIL 28. DISTANCE MEASURING EQUIPMENT 29. SOLAR CELL 30. INFORMATION SERVICE 31. TCC FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN 32. TRACTION EQUIPMENT SYSTEM 33. SECONDARY SURVEILLANCE RADAR 34. ALAT-ALAT BESAR 35. BANGUNAN DAN LANDASAN 36. TEKNIK DIGITAL			
		B. JURUSAN KESELAMATAN PENERBANGAN 1. BASIC AVIATION SECURITY 2. JUNIOR AVIATION SECURITY 3. SENIOR AVIATION SECURITY 4. BASIC PKP-PK 5. JUNIOR PKP-PK 6. SENIOR PKP-PK 7. KKOP 8. HUKUM UDARA 9. MANAJEMEN BANDAR UDARA	<ul style="list-style-type: none"> - Statuta - PP 74 Tahun 2013 - PP 11 Tahun 2015 - PMK 27 Tahun 2014 - CASR 139 	1. Airlines 2. Air charter 3. Operater Penerbangan Lainnya 4. BPSDM 5. Ditjen Udara 6. PT. Angkasa Pura(Persero) 7. Perum LPPNPI	<ul style="list-style-type: none"> - BPSDM - PPSDM Hubud - Ditjen Hubud - Dikti - BAN-PT

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		10. KEUDARAAN TK. DASAR 11. KEUDARAAN TK. SARJANA 12. ATC REFRESHER COURSE 13. DANGEROUS GOODS TYPE A 14. DANGEROUS GOODS TYPE B 15. ICAO ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY 16. JUNIOR ATC 17. SENIOR ATC 18. RECURRENT ADC SIMULATOR 19. RECURRENT ADC-APP RADAR SIMULATOR 20. APP RADAR 21. APP NON RADAR 22. SAFETY MANAGEMENT SYSTEM 23. ATC CHECK CONTROLLER 24. ATC SUPERVISOR 25. AERODROME INSPECTOR 26. AVIATION ENGLISH 27. AFIS OFFICER 28. PRIMARY ATC 29. ATC COACHING INSTRUCTURE 30. ATC OJT INSTRUCTURE 31. APRON MOVEMENT SYSTEM 32. GROUND SUPPORT EQUIPMENT			

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
4.	Sewa sarana dan prasarana	1. ASRAMA 1.1. Asrama A 1.2. Asrama B 1.3. Asrama C 1.4. Asrama D 1.5. Asrama E 1.6. Asrama F 2.KELAS	<ul style="list-style-type: none"> - Statuta - PP 74 Tahun 2013 - PP 11 Tahun 2015 - PMK 27 Tahun 2014 - CASR 147 - CASR 145 - CASR 139 - AMTO 147 	1. Airlines 2. Air charter 3. Operater Penerbangan Lainnya 4. BPSDM 5. Ditjen Udara 6. PT. Angkasa Pura(Persero) 7. Perum LPPNPI	<ul style="list-style-type: none"> - BPSDM - PPSDM - Hubud - Ditjen Hubud - Dikti - BAN-PT
		3. LABORATORIUM 3.1. LAB. ELEKTRONIKA 3.2. LAB. RADAR 3.3. LAB. SECURITY 3.4. LAB. LISTRIK 3.5. LAB. BAHASA 3.6. LAB. ADC 3.7. LAB. ADC 2 3.8. LAB. CBT AGL 3.9. LAB. SHOWROOM AGL 3.10 LAB. WORKSHOP AGL 3.11 LAB. CBT PSS 3.12 LAB. CCTV 3.13 LAB. PSS 3.14 LAB. GWS 3.15 LAB. CISCO			

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		3.16 LAB. AFTN 3.17 LAB. SIMULATOR 3.18 LAB. ADC 3.19 LAB. IELP 3.20 LAB APP RADAR-NON RADAR 3.21 LAB. TOWER SET 4. RUANG MAKAN 5. AUDITORIUM 6. PERPUSTAKAAN 7. SARANA OLAHRAGA 7.1 LAP. UPACARA + LAP. BOLA 7.2 LAP. TENIS 7.3 LAP. VOLLEY 7.4 LAP. BADMINTON 8. SARANA PEMBENTUKAN SIKAP MENTAL 9. KENDARAAN DINAS 9.1 BUS BESAR 9.2 BUS SEDANG 9.3 PANTHER 9.4 AMBULANCE			

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		9.5 GRAND MAX 10. GEDUNG 10.1. GEDUNG KANTOR 10. 2. GEDUNG BIMTAR 11. KLINIK			

C. IDENTIFIKASI MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU

1. Diklat Pembentukan

a. Persyaratan Pelayanan :

- 1) Usia maksimum 23 tahun pada bulan September pada tahun berjalan dibuktikan dengan Akte Kelahiran
- 2) Jenis kelamin : Pria/Wanita
- 3) Sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata
- 4) Bebas narkoba
- 5) Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama masa pendidikan dibuktikan dengan surat keterangan belum pernah menikah dari Kantor Urusan Agama/Kantor Catatan Sipil dan membuat surat pernyataan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan orang tua
- 6) Tinggi badan minimum : Pria 160 cm dan Wanita 155 cm, diukur langsung di tempat pendaftaran
- 7) Menyerahkan pasfoto hitam putih terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar
- 8) Menyerahkan fotokopi ijazah / STTB / NUAN / SKHUN dan menunjukkan aslinya
- 9) Menyerahkan fotokopi dan asli surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
- 10) Bagi yang masih duduk di kelas III, dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai peserta UAN
- 11) Membayar uang pendaftaran
- 12) Berijazah :
 - SMA/MA : IPA/IPS
 - SMK/MAK : Mesin, listrik, otomotif, elektronika, Penerbangan

b. Mekanisme dan Prosedur :

- 1) Perencanaan Program Diklat Pembentukan
- 2) Penyebaran Informasi
- 3) Pendaftaran Calon Peserta Diklat
- 4) Seleksi
- 5) Penetapan Peserta

- 6) Diklat Orientasi Peserta Diklat
- 7) Proses Belajar Teori dan Praktek
- 8) Evaluasi Pembelajaran
- 9) Wisuda Peserta

c. Jenis-jenis Diklat Pembentukan

No.	Produk Layanan	Biaya	Berijasah / kompetensi	Waktu	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
A. DIKLAT PENJENJANGAN JURUSAN TEKNIK PENERBANGAN					
1	Program Studi Diploma III Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara	- PP 74 Tahun 2013 - PP 11 Tahun 2015 - PMK 27 Tahun 2014	Diploma III Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara	3 Tahun Terdiri dari 6 Semester Total SKS 120	Ketua Program Studi Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara
2	Program Studi Diploma III Teknik Listrik Bandara	- PP 74 Tahun 2013 - PP 11 Tahun 2015 - PMK 27 Tahun 2014	Diploma III Teknik Listrik Bandara	3 Tahun Terdiri dari 6 Semester Total SKS 120	Ketua Program Studi Teknik Listrik Bandara
B. JURUSAN KESELAMATAN PENERBANGAN					
1	Program Studi Diploma III Pemanduan Lalu Lintas Udara	- PP 74 Tahun 2013 - PP 11 Tahun 2015 - PMK 27 Tahun 2014	Diploma III Pemanduan Lalu Lintas Udara	3 Tahun Terdiri dari 6 Semester Total SKS 120	Ketua Program Studi Pemanduan Lalu Lintas Udara

2. Diklat Penjenjangan

a. Persyaratan Pelayanan:

- 1) Sehat jasmani dan rohani
- 2) Bebas narkoba
- 3) Menyerahkan pasfoto hitam putih terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar
- 4) Menyerahkan fotokopi ijazah / STTB / NUAN / SKHUN dan menunjukkan aslinya
- 5) Menyerahkan fotokopi dan asli surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)

b. Mekanisme dan Prosedur :

- 1) Perencanaan Program Diklat Perjenjangan
- 2) Penyebaran Informasi
- 3) Pendaftaran Calon Peserta Diklat
- 4) Seleksi
- 5) Penetapan Peserta
- 6) Diklat Orientasi Peserta Diklat
- 7) Proses Belajar Teori dan Praktek
- 8) Evaluasi Pembelajaran
- 9) Wisuda Peserta

c. Jenis-jenis Diklat Penjenjangan

No.	Produk Layanan	Biaya	Berijasah / kompetensi	Waktu	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
C. DIKLAT PENJENJANGAN JURUSAN TEKNIK PENERBANGAN					
1	Program Studi Diploma II Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara	- PP 74 Tahun 2013 - PP 11 Tahun 2015 - PMK 27 Tahun 2014	Diploma II Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara	2 Tahun Terdiri dari 4 Semester Total SKS 80	Ketua Program Studi Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara
2	Program Studi Diploma II Teknik Listrik Bandara	- PP 74 Tahun 2013 - PP 11 Tahun 2015 - PMK 27 Tahun 2014	Diploma II Teknik Listrik Bandara	2 Tahun Terdiri dari 4 Semester Total SKS 80	Ketua Program Studi Teknik Listrik Bandara
D. JURUSAN KESELAMATAN PENERBANGAN					
1	Program Studi Diploma II Pemanduan Lalu Lintas Udara	- PP 74 Tahun 2013 - PP 11 Tahun 2015 - PMK 27 Tahun 2014	Diploma II Pemanduan Lalu Lintas Udara	2 Tahun Terdiri dari 4 Semester Total SKS 80	Ketua Program Studi Pemanduan Lalu Lintas Udara

3. Diklat Pendek (Short Course)

a. Persyaratan Pelayanan :

- 1) Sehat jasmani dan rohani
- 2) Bebas narkoba
- 3) Menyerahkan pasfoto hitam putih terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar

- 4) Menyerahkan fotokopi ijazah / STTB / NUAN / SKHUN dan menunjukkan aslinya
- 5) Menyerahkan fotokopi dan asli surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)

b. Mekanisme dan Prosedur :

- 1) Perencanaan Program Diklat Pendek
- 2) Penyebaran Informasi
- 3) Pendaftaran Calon Peserta Diklat
- 4) Seleksi
- 5) Penetapan Peserta
- 6) Proses Belajar Teori dan Praktek
- 7) Evaluasi Pembelajaran

c. Jenis-jenis Diklat Pendek (Short Course)

No.	Produk Layanan	Biaya	Berijasah / kompetensi	Waktu	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
A. DIKLAT PENDEK JURUSAN TEKNIK PENERBANGAN					
	A. JURUSAN TEKNIK PENERBANGAN	- PP 74 Tahun 2013	Sertifikat Kompetensi (Rating/ License)	Sesuai kurikulum dan silabus (Surat Keputusan Ditjen Perhubungan Udara No. Skep.115/VI/2002)	- Ketua Program Studi Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara - Ketua Program Studi Teknik Listrik Bandara
	1. AIRFIELD LIGHTING SYSTEM	- PP 11 Tahun 2015			
	2. AMSC/AFTN				
	3. CCNA				
	4. TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	- PMK 27 Tahun 2014			
	5. P3UK/CCTV				
	6. BUILDING AUTOMATION SYSTEM AND FIRE ALARM				
	7. PLC/HMI				
	8. INFORMATION FLIGHT SYSTEM				
	9. GENSET ACOS				
	10. SMS FOR ENGINEER				
	11. DVOR				
	12. SCADA				
	13. VASI/PAPI				
	14. INSTRUMENT LANDING SYSTEM				
	15. TOWER SET				
	16. OPERATOR KOMPUTER				
	17. PERALATAN				

No.	Produk Layanan	Biaya	Berijazah / kompetensi	Waktu	Penanggung jawab
	PENDETEKSI PEMERIKSA BARANG/ X-RAY 18. TEKNISI X-RAY AND METAL DETECTOR 19. AUTOMATIC MESSAGE SWITCHING SYSTEM 20. P OWER SUPPLY SYSTEM 21. WATER PUMPING SYSTEM 22. INSPEKTOR NAVIGASI PENERBANGAN 23. CONSTANT CURRENT REGULATOR 24. TCC PSR- SSR 25. MSSR 26. NDB AHLI 27. NDB TERAMPIL 28. DISTANCE MEASURING EQUIPMENT 29. SOLAR CELL 30. INFORMATION SERVICE 31. TCC FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN 32. TRACTION EQUIPMENT SYSTEM 33. SECONDARY SURVEILLANCE RADAR 34. ALAT-ALAT BESAR 35. BANGUNAN DAN LANDASAN 36. TEKNIK DIGITAL				

No.	Produk Layanan	Biaya	Berijazah / kompetensi	Waktu	Penanggung jawab
B. DIKLAT PENDEK JURUSAN KESELAMATAN PENERBANGAN					
	B. JURUSAN KESELAMATAN PENERBANGAN 1. BASIC AVIATION SECURITY 2. JUNIOR AVIATION SECURITY 3. SENIOR AVIATION SECURITY 4. BASIC PKP-PK 5. JUNIOR PKP-PK 6. SENIOR PKP-PK 7. KKOP 8. HUKUM UDARA 9. MANAJEMEN BANDAR UDARA 10.KEUDARAAN TK. DASAR 11.KEUDARAAN TK. SARJANA 12.ATC REFRESHER COURSE 13.DANGEROUS GOODS TYPE A 14.DANGEROUS GOODS TYPE B 15.ICAO ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY 16.JUNIOR ATC 17.SENIOR ATC 18.RECURRENT ADC SIMULATOR 19.RECURRENT ADC- APP RADAR SIMULATOR 20.APP RADAR 21.APP NON RADAR 22.SAFETY MANAGEMENT SYSTEM 23.ATC CHECK CONTROLLER	- PP 74 Tahun 2013 - PP 11 Tahun 2015 - PMK 27 Tahun 2014	Sertifikat Kompetensi (Rating/Lic ense)	Sesuai kurikulum dan silabus	Ketua Jurusan Keselamatan Penerbangan

No.	Produk Layanan	Biaya	Berijazah / kompetensi	Waktu	Penanggung jawab
	24.ATC SUPERVISOR 25.AERODROME INSPECTOR 26.AVIATION ENGLISH 27.AFIS OFFICER 28.PRIMARY ATC 29.ATC COACHING INSTRUCTURE 30.ATC OJT INSTRUCTURE 31.APRON MOVEMENT SYSTEM 32.GROUND SUPPORT EQUIPMENT				

D. IDENTIFIKASI SARANA, PRASARANA DAN SEWA

Tabel - 4
Sarana dan Prasarana

NO	PRASARANA DIKLAT	JUMLAH (RUANG)	KAPASITAS Per Unit (Orang)	Hari Per Minggu	Jam Operasional per hari (jam)	TARGET KAPASITAS (OJ)		
						per Minggu	per Semester (22 minggu)	per Tahun
1	ASRAMA							
	1.1. Asrama A	12	10	7	24	20.160	443.520	887.040
	1.2. Asrama B	12	10	7	24	20.160	443.520	887.040
	1.3. Asrama C	8	6	7	24	8.064	177.408	354.816
	1.4. Asrama D	42	8	7	24	56.448	1.241.856	2.483.712
	1.5. Asrama E	8	4	7	24	5.376	118.272	236.544
	1.6. Asrama F	8	4	7	24	5.376	118.272	236.544
2	KELAS	15	30	5	8	18.000	396.000	792.000
3	LABORATORIUM							
	3.1. LAB. ELEKTRONIKA	1	20	5	4	400	8.800	17.600
	3.2. LAB. RADAR	1	20	5	4	400	8.800	17.600
	3.3. LAB. SECURITY	1	20	5	4	400	8.800	17.600
	3.4. LAB. LISTRIK	1	20	5	4	400	8.800	17.600
	3.5. LAB. BAHASA	1	20	5	4	400	8.800	17.600
	3.6. LAB. ADC	1	20	5	4	400	8.800	17.600
	3.7. LAB. ADC 2	1	20	5	4	400	8.800	17.600
	3.8. LAB. CBT AGL	1	20	5	4	400	8.800	17.600
	3.9. LAB. SHOWROOM AGL	1	20	5	4	400	8.800	17.600
	3.10 LAB. WORKSHOP AGL	1	20	5	4	400	8.800	17.600
	3.11 LAB. CBT PSS	1	20	5	4	400	8.800	17.600

	3.12 LAB. CCTV	1	20	5	4	400	8.800	17.600
	3.13 LAB. PSS	1	20	5	4	400	8.800	17.600
	3.14 LAB. GWS	1	20	5	4	400	8.800	17.600
	3.15 LAB CISCO	1	20	5	4	400	8.800	17.600
	3.16 LAB. AFTN	1	20	5	4	400	8.800	17.600
	3.17 LAB. SIMULATOR	1	20	5	4	400	8.800	17.600
	3.18 LAB. ADC	1	20	5	4	400	8.800	17.600
	3.19 LAB IELP	1	25	5	4	500	11000	22000
	3. 20 LAB APP RADAR-NON RADAR	1	42	5	4	840	18480	36960
	3. 21 LAB TOWER SET	1	25	5	4	500	11000	22000
4	RUANG MAKAN	1	600	7	3	12.600	277.200	554.400
5	AUDITORIUM	1	500	5	8	20.000	440.000	880.000
6	PERPUSTAKAAN	1	20	5	8	800	17.600	35.200
7	SARANA OLAHRAGA							
	7.1 LAP. UPACARA + LAP. BOLA	1	500	5	2	5.000	110.000	220.000
	7.2 LAP. TENIS	1	4	7	2	56	1.232	2.464
	7.3 LAP. VOLLEY	2	12	7	2	168	3.696	7.392
	7.4 LAP. BADMINTON	5	60	7	2	840	18.480	36.960
8	SARANA PEMBENTUKAN SIKAP MENTAL	1	30	5	8	1.200	26.400	52.800
9	KENDARAAN DINAS							
	8.1 BUS BESAR	1	45	7	8	2.520	55.440	110.880
	8.2 BUS SEDANG	1	25	7	8	1.400	30.800	61.600

	8.3 PANTHER	1	7	5	8	280	6.160	12.320
	8.4 AMBULANCE	1	2	7	8	112	2.464	4.928
	8.5 GRAND MAX	1	8	5	8	320	7.040	14.080
10	GEDUNG PERKANTORAN							
	10.1. GEDUNG KANTOR	1	85	5	8	425	10200	20400
	10.2. GEDUNG BIMTAR	1	16	5	8	80	1920	3840
11	KLINIK	1	2	7	24	10	240	480

Sewa Fasilitas

a. Persyaratan Pelayanan :

Penggunaan fasilitas pendidikan terbagi menjadi 2 (dua) bagian :

- 1) Penggunaan Fasilitas oleh Instansi Pemerintah.
- 2) Penggunaan Fasilitas oleh Non Instansi Pemerintah
 - Masyarakat
 - BUMN
 - Swasta
 - Lembaga Hukum Lainnya

Adapaun persyaratan pelayanan sebagai berikut :

- 1) Memiliki surat permohonan penggunaan fasilitas.
- 2) Memiliki Kontrak penggunaan.

b. Mekanisme dan Prosedur :

- 1) Perencanaan Program Sewa Fasilitas Pendidikan
- 2) Penyebaran Informasi
- 3) Pendataan Calon Penyewa Fasilitas
- 4) Pembuatan Kontrak
- 5) Penyerahan Alat Yang Disewa

E. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM

Tabel – 5
Jumlah dan Kompetensi SDM

Unit/Satker Pelayanan :

No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM yang tersedia	Jumlah SDM			Keterangan																												
			NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																													
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat Pembentukan • Diklat Penjenjangan • Diklat Pendek • Sewa sarana dan prasarana 	<p>Tenaga Pendidik Dosen :</p> <p>a. Berkesesuaian dengan yang dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>b. Memiliki ijazah serendah-rendahnya Strata S2</p> <p>c. Pangkat Golongan minimal Penata Muda Tk.I (III/b)</p> <p>d. Ijazah yang dimiliki bidang ilmunya harus sesuai dengan program studi tempat mengajar.</p> <p>e. Mempunyai Pengalaman mengajar dan secara khusus mengacu pada : Undang – Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi , Peraturan Pemerintah R.I. nomor 4 tahun</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Doktoral</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Magister</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sarjana/D-IV</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Diploma</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	Doktoral	0	2.	Magister	25	3.	Sarjana/D-IV	43	4.	Diploma	3		Jumlah	71	<p>Tenaga Dosen/instruktur/pengajar sebanyak 71 orang baik PNS maupun tenaga pengajar luar terdiri dari berbagai jenjang keahlian dibidang Teknik dan Keselamatan Penerbangan dan disiplin ilmu lainnya, sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KELOMPOK TENAGA PENDIDIK</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jurusan Keselamatan Penerbangan</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jurusan Teknik Penerbangan</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table>	NO	KELOMPOK TENAGA PENDIDIK	JUMLAH	1	Jurusan Keselamatan Penerbangan	32	2	Jurusan Teknik Penerbangan	39		TOTAL	71
			NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																													
1.	Doktoral	0																																
2.	Magister	25																																
3.	Sarjana/D-IV	43																																
4.	Diploma	3																																
	Jumlah	71																																
NO	KELOMPOK TENAGA PENDIDIK	JUMLAH																																
1	Jurusan Keselamatan Penerbangan	32																																
2	Jurusan Teknik Penerbangan	39																																
	TOTAL	71																																

No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM yang tersedia	Jumlah SDM	Keterangan
		<p>2014 tentang Penyelenggaraan perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 84 tahun 2013 tentang pengangkatan dosen tetap Non-PNS pada PTN dan dosen Tetap pada PTS serta Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit</p> <p>Tenaga Pendidik Instruktur :</p> <p>a. Berkesesuaian dengan yang dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>b. Telah melaksanakan Pendidikan Instruktur Course dan mendapatkan Sertifikat dengan nilai minimal Baik.</p> <p>c. Pangkat Golongan minimal Pengatur</p>		


No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM yang tersedia	Jumlah SDM	Keterangan
		Muda Tk.I (II/c) d. Pendidikan Minimal Diploma D III e. Ijazah yang dimiliki bidang ilmunya harus sesuai dengan program studi tempat mengajar		

F. PENGAWASAN INTERNAL

Tabel – 6. Pengawasan Internal

Unit/satker Pelayanan :

Status/Bentuk Organisasi	Prosedur	Dukungan SDM	Sarana	Keterangan
Internal Audit ATKP Medan	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Conf[Konfirmasi Audit Internal] Conf --> Sel[Pilih & tetapkan Auditor] Sel --> Sesi{Sesuai?} Sesi --> Sched[Pemb. Jadwal Audit Internal] Sched --> OK{OK?} OK --> Conf OK --> Hand[Penyerahan jadwal Audit Internal] Hand --> Checklist[Pembuatan Audit Chesklist] Checklist --> End((A)) </pre>	Jumlah Auditor internal sebanyak 10 orang		

Status/Bentuk Organisasi	Prosedur	Dukungan SDM	Sarana	Keterangan
	 <pre> graph TD A((A)) --> B[Pelaksanaan Audit Internal] B --> C[Mencatat Hasil Audit Internal] C --> D[Laporan Audit Internal] D --> E[Perwakilan Manajemen Mutu Menutup Audit Internal] E --> F[Tindakan Perbaikan Ketidaksesuaian] F --> G{Efektif atau tidak} G --> F G --> H[Menutup hasil tindakan perbaikan] H --> I[MenandatanganiNCN status log] I --> J((Selesai)) </pre>			

G. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Tabel – 7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Unit/Satker Pelayanan :

No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tindak Lanjut	Dukungan SDM	Sarana	Bentuk Organisasi
1	Pengaduan	<pre> graph TD A([Penerimaan pengaduan (pertanyaan, informasi, kritik, saran & masalah)]) --> B[Dicatat & ditelaah] B --> C[Distribusi keunit terkait] C --> D[Tindak lanjut] E[Diagendakan & Dirapatkan oleh Manajemen] --> D D --> F[Pelanggan] F --> G([Selesai]) </pre>	Peningkatan layanan	Help Desk	1. Help desk 2. Kotak saran 3. Sms 4. Website	HUMAS

H. IDENTIFIKASI JAMINAN LAYANAN DAN JAMINAN KEAMANAN

Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan sesuai standar mutu nasional dan internasional yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf ATKP Medan harus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar internasional ISO serta berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ATKP Medan akan :

1. Meningkatkan mutu dan kinerja layanan yang diarahkan untuk pembentukan peserta didik berkeunggulan kompetitif.
2. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian sumber daya pembiayaan.
3. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan inovatif
4. Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Industri Pelayaran dan instansi terkait.
5. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan Staf Pengajar
Pimpinan dan seluruh staf ATKP Medan bertekad untuk melaksanakan Kebijakan Mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari – hari.

I. IDENTIFIKASI ASPEK LAIN

Apabila masih terdapat aspek-aspek lain yang belum termasuk diidentifikasi dalam komponen di atas, namun pada kenyataannya ditemukan fakta bahwa ada unsur-unsur baik dalam bentuk fasilitas, sarana, sistem maupun simbol-simbol yang dapat memberikan kontribusi menunjang dalam penyelenggaraan pelayanan maka dapat menambahkan komponen lain yang dibutuhkan.

BAB IV
STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan ATKP Medan sebagai berikut :

A. Diklat Pembentukan

- I. Jurusan Keselamatan Penerbangan
 1. Program Studi Pemanduan Lalu Lintas Udara
- II. Jurusan Teknik Penerbangan
 1. Program Studi Teknik Listrik Bandar Udara
 2. Program Studi Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Baadan Layanan Umum;</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2014 tentang Statuta Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1876).</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran calon taruna ATKP-Medan dapat dilakukan di Website Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan atau pendaftaran manual dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan - persyaratan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usia maksimum 23 tahun pada bulan September pada tahun berjalan dibuktikan dengan Akte Kelahiran 2. Jenis kelamin : Pria/Wanita 3. Sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata 4. Bebas narkoba 5. Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama masa pendidikan dibuktikan dengan surat keterangan belum pernah menikah dari Kantor Urusan Agama/Kantor Catatan Sipil dan membuat surat pernyataan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan yang ditandatangani oleh yang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>bersangkutan dan orang tua.</p> <p>6. Tinggi badan minimum : Pria 160 cm dan Wanita 155 cm, diukur langsung di tempat pendaftaran</p> <p>7. Menyerahkan pasfoto hitam putih terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar</p> <p>8. Menyerahkan fotokopi ijazah / STTB / NUAN / SKHUN dan menunjukkan aslinya</p> <p>9. Menyerahkan fotokopi dan asli surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)</p> <p>10. Bagi yang masih duduk di kelas III, dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai peserta UAN</p> <p>11. Membayar uang pendaftaran</p> <p>12. Berijazah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SMA/MA : IPA/IPS - SMK/MAK :Mesin, listrik, otomotif, elektronika, Penerbangan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur penerimaan	<pre> graph TD A[Mengisi Form Pendaftaran Online ; http://atkp-medan.ac.id Manual ; sekretariat Sipencat ATKP-Medan] --> B[Pembayaran Uang Pendaftaran] B --> C[Verifikasi Bukti Pembayaran oleh Panitia SIPENCATAR] C --> D[Cetak Tanda Peserta Tes/ nomor seleksi] D --> E[Tahapan Seleksi SIPENCATAR Sistem Gugur] </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Jangka waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - D.III Teknik Listrik Bandara 6 Semester 120 SKS - D.III Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara 6 Semester 120 SKS - D.III Pemanduan Lalu Lintas Udara 6 Semester 120 SKS
5	Biaya dan tarif	<p>A. Jurusan Teknik Penerbangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Studi Diploma III Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara - Program Studi Diploma III Teknik Listrik Bandar Udara (Biaya dan Tarif di sesuaikan dengan tarif yang terdapat dalam PP Nomor 74 Tahun 2013 dan PP Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian perhubungan). <p>B. Jurusan Keselamatan Penerbangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Studi Diploma III Pemanduan lalu Lintas Udara (Biaya dan Tarif di sesuaikan dengan tarif yang terdapat dalam PPNomor 74 Tahun 2013 dan PP Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian perhubungan).
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Ijazah Diploma III Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara - Ijazah Diploma III Teknik Listrik Bandara - Ijazah Diploma III Pemanduan Lalu Lintas Udara
7	Sarana dan Prasarana	<p>Laboratorium :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Elektronika 2. Laboratorium Radar 3. Laboratorium Security 4. Laboratorium Listrik 5. Laboratorium Bahasa 6. Laboratorium ADC 7. Laboratorium ADC 2 8. Laboratorium CBT AGL 9. Laboratorium Showroom AGL

NO	KOMPONEN	URAIAN
		10. Laboratorium Workshop AGL 11. Laboratorium CBT PSS 12. Laboratorium CCTV 13. Laboratorium PSS 14. Laboratorium GWS 15. Laboratorium CISCO 16. Laboratorium AFTN 17. Laboratorium Simulator 18. Laboratorium ADC 19. Laboratorium IELP 20. Laboratorium APP RADAR-NON RADAR 21. Laboratorium TOWER SET
8	Kompetensi Pelaksana	Persyaratan: 1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijazah min.Strata-1 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya. 2. Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat dan memiliki ijazah min. Diploma III sesuai bidang spesialisasinya 3. Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakannya. 4. Memiliki pengalaman mengajar minimal 2 Tahun 5. Memiliki pengalaman bekerja dilapangan minimal 2 Tahun. 6. Instruktur baru harus memiliki GIC(<i>General Instructor Course</i>) dan memiliki pengalaman selama 3 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan dosen/ instruktur senior.
9	Pengawasan Internal	1. Audit Internal (Sistem Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)

NO	KOMPONEN	URAIAN																														
10	Penanganan Pengaduan	<pre> graph TD A([Penerimaan Pengaduan (Pertanyaan, informasi, kritik dan saran)]) --> B([Dicatat dan Ditelaah]) B --> C([Dicatat dan Ditelaah]) C --> D([Tindak lanjut]) D --> E([Diagendakan dan dirapatkan oleh manajemen]) D -- ya --> F[Peguna Jasa Pelayanan] F --> G([Selesai]) </pre>																														
11	Jumlah Pelaksana	<table border="1" data-bbox="568 954 1193 1137"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KELOMPOK TENAGA PENDIDIK</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jurusan Keselamatan Penerbangan</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jurusan Teknik Penerbangan</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="568 1182 986 1395"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Doktoral</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Magister</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sarjana/D-IV</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Diploma</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table>	NO	KELOMPOK TENAGA PENDIDIK	JUMLAH	1	Jurusan Keselamatan Penerbangan	32	2	Jurusan Teknik Penerbangan	39		TOTAL	71	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	Doktoral	0	2.	Magister	25	3.	Sarjana/D-IV	43	4.	Diploma	3		Jumlah	71
NO	KELOMPOK TENAGA PENDIDIK	JUMLAH																														
1	Jurusan Keselamatan Penerbangan	32																														
2	Jurusan Teknik Penerbangan	39																														
	TOTAL	71																														
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																														
1.	Doktoral	0																														
2.	Magister	25																														
3.	Sarjana/D-IV	43																														
4.	Diploma	3																														
	Jumlah	71																														
12	Jaminan Pelayanan	ISO 9001 -2008																														
13	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam 																														
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang menjadi indikator penilaian DP3 pegawai pada akhir tahun (sesuai dengan PM No.91 tahun 2013 tentang Tata Cara 																														

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Kementerian Perhubungan). 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui manajemen review

B. Diklat Penjurangan


Ragam lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dibawah kementerian perhubungan diklasifikasikan kedalam Diploma I, Diploma II, Diploma III. Untuk mengakomodir kenaikan jenjang pendidikan (*upgrading*) Diploma Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan membuka layanan penyelenggaraan Diklat Penjurangan dengan standar layanan sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Baadan Layanan Umum;</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2014 tentang Statuta Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1876).</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Peserta Diklat Perjenjangan pada Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan, terdiri dari Sumber Daya Manusia Perhubungan yang bersumber dari Kementerian Perhubungan, <i>stake holder</i> dan perusahaan maupun institusi yang memiliki Sumber Daya Manusia dibidang teknik dan keselamatan penerbangan untuk mendapatkan kecakapan diploma dengan persyaratan peserta sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat Jasmani dan Rohani 2. Bebas narkoba 3. Menyerahkan pasfoto hitam putih terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar 4. Menyerahkan fotokopi ijazah / STTB / NUAN / SKHUN dan menunjukkan aslinya 5. Menyerahkan fotokopi dan asli surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) 6. Membawa surat Rekomendasi/perintah dari Atasan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan mentaati segala aturan di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan selama penyelenggaraan Diklat.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur penerimaan	<pre> graph TD subgraph RM [Sumber Dana RM] A[Penetapan Program Diklat Penjenjangan] --> B[Pengusulan Peserta Diklat dari UPT] B --> C[PEMANGGILAN PESERTA DIKLAT] C --> D[PELAKSANAAN DIKLAT] D --> E[Evaluasi Diklat] end subgraph PNBPN [Sumber Dana PNBPN] F[Surat permintaan Diklat Penjenjangan dari Stake Holder] --> G[Negosiasi Biaya Diklat] G --> H[Penandatanganan Perjanjian Kerjasama] H --> I[Pelaksanaan Diklat] I --> J[Evaluasi Diklat] end </pre>
4	Jangka waktu Penyelesaian	Jangka waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kurikulum dan silabus dari Badan Pengembangan SDM Perhubungan.
5	Biaya dan tarif	Biaya dan tarif di sesuaikan dengan tarif yang terdapat dalam PP Nomor 74 Tahun 2013 dan PP Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian perhubungan.
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Ijazah Diploma II, III - Sertifikat kompetensi - Surat Tanda Kecakapan Personil
7	Sarana dan Prasarana	Laboratorium : <ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Elektronika 2. Laboratorium Radar

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Laboratorium Security 4. Laboratorium Listrik 5. Laboratorium Bahasa 6. Laboratorium ADC 7. Laboratorium ADC 2 8. Laboratorium CBT AGL 9. Laboratorium Showroom AGL 10. Laboratorium Workshop AGL 11. Laboratorium CBT PSS 12. Laboratorium CCTV 13. Laboratorium PSS 14. Laboratorium GWS 15. Laboratorium CISCO 16. Laboratorium AFTN 17. Laboratorium Simulator 18. Laboratorium ADC 19. Laboratorium IELP 20. Laboratorium APP RADAR-NON RADAR 21. Laboratorium TOWER SET
8	Kompetensi Pelaksana	Persyaratan: 1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijazah min. Strata-1 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya. 2. Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat dan memiliki ijazah min. Diploma III sesuai bidang spesialisasinya 3. Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakannya. 4. Memiliki pengalaman mengajar minimal 2 Tahun 5. Memiliki pengalaman bekerja dilapangan minimal 2 Tahun. 6. Instruktur baru harus memiliki GIC (<i>General Instructor Course</i>) dan memiliki pengalaman selama 3 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan dosen/ instruktur senior.

NO	KOMPONEN	URAIAN																														
9	Pengawasan Internal	1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)																														
10	Penanganan Pengaduan	 <pre> graph TD A([Penerimaan Pengaduan (Pertanyaan, informasi, kritik dan saran)]) --> B[Dicatat dan Ditelaah] B --> C[Dicatat dan Ditelaah] C --> D([Tindak lanjut]) D --> E[Diagendakan dan dirapatkan oleh manajemen] D -- ya --> F[Pengguna Jasa Pelayanan] F --> G([Selesai]) </pre>																														
11	Jumlah Pelaksana	<table border="1" data-bbox="560 1128 976 1341"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Doktoral</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Magister</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sarjana/D-IV</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Diploma</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="560 1361 1279 1514"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KELOMPOK TENAGA PENDIDIK</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jurusan Keselamatan Penerbangan</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jurusan Teknik Penerbangan</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	Doktoral	0	2.	Magister	25	3.	Sarjana/D-IV	43	4.	Diploma	3		Jumlah	71	NO	KELOMPOK TENAGA PENDIDIK	JUMLAH	1	Jurusan Keselamatan Penerbangan	32	2	Jurusan Teknik Penerbangan	39		TOTAL	71
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																														
1.	Doktoral	0																														
2.	Magister	25																														
3.	Sarjana/D-IV	43																														
4.	Diploma	3																														
	Jumlah	71																														
NO	KELOMPOK TENAGA PENDIDIK	JUMLAH																														
1	Jurusan Keselamatan Penerbangan	32																														
2	Jurusan Teknik Penerbangan	39																														
	TOTAL	71																														
12	Jaminan Pelayanan	ISO 9001 -2008																														
13	Jaminan Keamanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam																														

NO	KOMPONEN	URAIAN
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang menjadi indikator penilaian DP3 pegawai pada akhir tahun (sesuai dengan PM No.91 tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Kementerian Perhubungan). 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

C. Diklat Pendek (*Short Course*)

Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pendek (*Short Course*) teknis yang berdasarkan jenis output terbagi menjadi Diklat Rating dan Non Rating, untuk tahun 2015 akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan melaksanakan Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Pendek (*short course*) sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

		<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2014 tentang Statuta Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1876);</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Peserta Diklat Pendek (<i>short course</i>) pada Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan, terdiri dari Sumber Daya Manusia Perhubungan yang bersumber dari Kementerian Perhubungan, <i>stake holder</i> dan perusahaan maupun institusi yang memiliki Sumber Daya Manusia dibidang teknik dan keselamatan penerbangan untuk melakukan penyegaran kembali atau perpanjangan Lisensi/rating dengan persyaratan peserta sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat Jasmani dan Rohani 2. Bebas narkoba 3. Menyerahkan pasfoto hitam putih terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar 4. Menyerahkan fotokopi ijazah / STTB / NUAN / SKHUN dan

		<p>menunjukkan aslinya</p> <p>5. Menyerahkan fotokopi dan asli surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)</p> <p>6. Membawa surat Rekomendasi/perintah dari Atasan</p> <p>7. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan mentaati segala aturan di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan selama penyelenggaraan Diklat.</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur penerimaan	<pre> graph TD subgraph RM [Sumber Dana RM] A[Penetapan Program Diklat] --> B[Pengusulan Peserta Diklat dari UPT] B --> C[PEMANGGILAN PESERTA DIKLAT] C --> D[PELAKSANAAN DIKLAT] D --> E[Evaluasi Diklat] end subgraph PNB [Sumber Dana PNBP] F[Surat permintaan Diklat dari Stake Holder] --> G[Negosiasi Biaya Diklat] G --> H[Penandatanganan Perjanjian Kerjasama] H --> I[Pelaksanaan Diklat] I --> J[Evaluasi Diklat] end </pre>
4	Jangka waktu Penyelesaian	Jangka waktu pelaksanaan disesuaikan dengan Kurikulum dan Silabus dari Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
5	Biaya dan tarif	Biaya dan Tarif di sesuaikan dengan tarif yang terdapat dalam PP Nomor 74 Tahun 2013 dan PP Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian perhubungan
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat kompetensi - Surat Tanda Kecakapan Personil
7	Sarana dan Prasarana	<p>Laboratorium :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Elektronika 2. Laboratorium Radar 3. Laboratorium Security 4. Laboratorium Listrik

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Laboratorium Bahasa 6. Laboratorium ADC 7. Laboratorium ADC 2 8. Laboratorium CBT AGL 9. Laboratorium Showroom AGL 10. Laboratorium Workshop AGL 11. Laboratorium CBT PSS 12. Laboratorium CCTV 13. Laboratorium PSS 14. Laboratorium GWS 15. Laboratorium CISCO 16. Laboratorium AFTN 17. Laboratorium Simulator 18. Laboratorium ADC 19. Laboratorium IELP 20. Laboratorium APP RADAR-NON RADAR 21. Laboratorium TOWER SET
8	Kompetensi Pelaksana	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Untuk Pengajar diwajibkan memiliki license/rating atau sertifikat kompetensi Diklat yang akan diselenggarakan 2. Memiliki sertifikat mengajar (TOT, Instructure course,dll) 3. Memiliki ijazah Minimal D.III 4. Pengalaman mengajar minimal 2 Tahun 5. Pengalaman bekerja dilapangan minimal 2 Tahun.
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)

10	Penanganan Pengaduan	<pre> graph TD A([Penerimaan Pengaduan (Pertanyaan, informasi, kritik dan saran)]) --> B([Dicatat dan Ditelaah]) B --> C([Distribusi Ke Unit Terkait]) C --> D((Tindak lanjut)) D --> E([Diagendakan dan dirapatkan oleh manajemen]) D -- ya --> F[Pegguna Jasa Pelayanan] F --> G([Selesai]) </pre>																														
11	Jumlah Pelaksana	<table border="1" data-bbox="564 992 979 1200"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Doktoral</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Magister</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sarjana/D-IV</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Diploma</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="571 1223 1273 1346"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KELOMPOK TENAGA PENDIDIK</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jurusan Keselamatan Penerbangan</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jurusan Teknik Penerbangan</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	Doktoral	0	2.	Magister	25	3.	Sarjana/D-IV	43	4.	Diploma	3	Jumlah		71	NO	KELOMPOK TENAGA PENDIDIK	JUMLAH	1	Jurusan Keselamatan Penerbangan	32	2	Jurusan Teknik Penerbangan	39	TOTAL		71
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																														
1.	Doktoral	0																														
2.	Magister	25																														
3.	Sarjana/D-IV	43																														
4.	Diploma	3																														
Jumlah		71																														
NO	KELOMPOK TENAGA PENDIDIK	JUMLAH																														
1	Jurusan Keselamatan Penerbangan	32																														
2	Jurusan Teknik Penerbangan	39																														
TOTAL		71																														
12	Jaminan Pelayanan	ISO 9001 -2008																														
13	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam 																														
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang menjadi indikator penilaian DP3 pegawai pada akhir tahun (sesuai dengan PM No.91 tahun 2013 tentang Tata Cara 																														


		Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Kementerian Perhubungan). 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review
--	--	---

D. Sewa Sarana dan Prasarana


Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan merupakan perguruan tinggi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dibidang Teknik dan Keselamatan Penerbangan. Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi tersebut ATKP-Medan terus berbenah diri dalam meningkatkan sarana dan prasarana. Pada tahun 2015 Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan membuka layanan penyewaan sarana dan prasarana dengan dilandaskan pada Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, dengan standar pelayanan sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Baadan Layanan Umum;</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2014 tentang Statuta Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1876).</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Layanan penyewaan sarana prasarana (fasilitas) di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan dapat diberikan kepada institusi pemerintah maupun non pemerintah, perusahaan maupun masyarakat dengan persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kedudukan kantor tetap dan berbadan hukum resmi atau masyarakat pengguna. 2. Mengajukan surat permohonan penyewaan sarana dan prasarana yang di tandatangani oleh pejabat yang berwenang.

NO	KOMPONEN	URAIAN																						
		3. Bertanggungjawab terhadap kondisi sarana prasana yang disewa tetap pada posisi awal disewa dituangkan dalam surat pernyataan. 4. Menandatangani surat kesanggupan membayar tarif yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku 5. Menandatangani Berita Acara Sewa.																						
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur penerimaan	 <pre> graph TD A[Surat Permohonan Sewa Sarana dan Prasarana] --> B[Penelaahan Permohonan Sewa] B --> C[Penandatanganan Perjanjian Kerjasama] C --> D[Pelaksanaan] D --> E[Penandatanganan Berita Acara akhir sewa dan Evaluasi] </pre>																						
4	Jangka waktu Penyelesaian	Jangka Waktu Pelaksanaan disesuaikan dengan Perjanjian Kerjasama yang telah di sepakati																						
5	Biaya dan tarif	Biaya dan Tarif di sesuaikan dengan tarif yang terdapat dalam PP Nomor 74 Tahun 2013 dan PP Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian perhubungan																						
6	Produk Pelayanan	Penyewaan : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Laboratorium :</td> <td style="width: 40%;">kapasitas :</td> </tr> <tr> <td>Laboratorium Elektronika</td> <td>20 Orang</td> </tr> <tr> <td>Laboratorium Radar</td> <td>20 Orang</td> </tr> <tr> <td>Laboratorium Security</td> <td>20 Orang</td> </tr> <tr> <td>Laboratorium Listrik</td> <td>20 Orang</td> </tr> <tr> <td>Laboratorium Bahasa</td> <td>20 Orang</td> </tr> <tr> <td>Laboratorium ADC</td> <td>20 Orang</td> </tr> <tr> <td>Laboratorium ADC 2</td> <td>20 Orang</td> </tr> <tr> <td>Laboratorium CBT AGL</td> <td>20 Orang</td> </tr> <tr> <td>Laboratorium Showroom AGL</td> <td>20 Orang</td> </tr> <tr> <td>Laboratorium Workshop AGL</td> <td>20 Orang</td> </tr> </table>	Laboratorium :	kapasitas :	Laboratorium Elektronika	20 Orang	Laboratorium Radar	20 Orang	Laboratorium Security	20 Orang	Laboratorium Listrik	20 Orang	Laboratorium Bahasa	20 Orang	Laboratorium ADC	20 Orang	Laboratorium ADC 2	20 Orang	Laboratorium CBT AGL	20 Orang	Laboratorium Showroom AGL	20 Orang	Laboratorium Workshop AGL	20 Orang
Laboratorium :	kapasitas :																							
Laboratorium Elektronika	20 Orang																							
Laboratorium Radar	20 Orang																							
Laboratorium Security	20 Orang																							
Laboratorium Listrik	20 Orang																							
Laboratorium Bahasa	20 Orang																							
Laboratorium ADC	20 Orang																							
Laboratorium ADC 2	20 Orang																							
Laboratorium CBT AGL	20 Orang																							
Laboratorium Showroom AGL	20 Orang																							
Laboratorium Workshop AGL	20 Orang																							

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Laboratorium CBT PSS 20 Orang</p> <p>Laboratorium CCTV 20 Orang</p> <p>Laboratorium PSS 20 Orang</p> <p>Laboratorium GWS 20 Orang</p> <p>Laboratorium Cisco 20 Orang</p> <p>Laboratorium AFTN 20 Orang</p> <p>Laboratorium Simulator 20 Orang</p> <p>Laboratorium ADC 20 Orang</p> <p>Laboratorium IELP 25 Orang</p> <p>Laboratorium APP RADAR-NON RADAR 42 Orang</p> <p>Laboratorium TOWER SET 25 Orang</p> <p>Fasilitas Umum :</p> <p>Aula (auditorium) 500 Orang</p> <p>Asrama 700 Orang</p> <p>Ruang Makan 600 Orang</p> <p>Kelas 15 ruang</p> <p>Sarana pembentukan mental 1 unit</p> <p>Badminton 1 unit</p> <p>Volly 1 unit</p> <p>Lapangan Sepakbola 1 unit</p> <p>Perpustakaan 1 unit</p> <p>Kendaraan 5 unit</p> <p>Gedung 2 unit</p> <p>Klinik 1 unit</p>
7	Sarana dan Prasarana	<p>Dalam Penyewaan Sarana dan Prasarana (fasilitas) Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan memberikan jaminan layanan atas sewa sarana dan prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Kebersihan fasilitas yang layak 2. Konsultan teknik untuk peralatan Laboratorium yang disewakan 3. Konsultansi penerbitan perjanjian kerjasama 4. Lingkungan yang nyaman 5. Kepastian response time yang dapat terukur

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Kompetensi Pelaksana	<p>Untuk penyewaan sarana dan prasana laboratorium penyewa akan didampingi oleh konsultan teknis peralatan laboratorium yang memiliki kompetensi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki pendidikan minimal Diploma III Memiliki sertifikat <i>training</i> atas peralatan laboratorium yang disewakan. Memiliki pengalaman dibidangnya minimal 2 tahun Mampu berkomunikasi dengan baik dan bersedia menjaga kualitas layanan.
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu) Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
10	Penanganan Pengaduan	 <pre> graph TD A([Penerimaan Pengaduan (Pertanyaan, informasi, kritik dan saran)]) --> B([Dicatat dan Ditelaah]) B --> C([Dicatat dan Ditelaah]) C --> D([Tindak lanjut]) D --> E([Diagendakan dan dirapatkan oleh manajemen]) D -- ya --> F[Peguna Jasa Pelayanan] F --> G([Selesai]) </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN																														
11	Jumlah Pelaksana	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Doktoral</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Magister</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sarjana/D-IV</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Diploma</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KELOMPOK TENAGA PENDIDIK</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jurusan Keselamatan Penerbangan</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jurusan Teknik Penerbangan</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	Doktoral	0	2.	Magister	25	3.	Sarjana/D-IV	43	4.	Diploma	3		Jumlah	71	NO	KELOMPOK TENAGA PENDIDIK	JUMLAH	1	Jurusan Keselamatan Penerbangan	32	2	Jurusan Teknik Penerbangan	39		TOTAL	71
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																														
1.	Doktoral	0																														
2.	Magister	25																														
3.	Sarjana/D-IV	43																														
4.	Diploma	3																														
	Jumlah	71																														
NO	KELOMPOK TENAGA PENDIDIK	JUMLAH																														
1	Jurusan Keselamatan Penerbangan	32																														
2	Jurusan Teknik Penerbangan	39																														
	TOTAL	71																														
12	Jaminan Pelayanan	ISO 9001 -2008																														
13	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam 																														
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang menjadi indikator penilaian DP3 pegawai pada akhir tahun (sesuai dengan PM No.91 tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Kementerian Perhubungan). 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review 																														

BAB V

PENUTUP

Standar Pelayanan (SP) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan Keselamatan Penerbangan merupakan bentuk pelayanan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan. Standar Pelayanan ini menjadi patokan dan indikator pencapaian kinerja yang dicanangkan sebagai standar teknis dalam pelayanan diklat yang sangat berpengaruh dalam pencapaian mutu lulusan.

Standar Pelayanan menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya dengan prioritas tersebut diharapkan pengembangan pelayanan kepada peserta didik selalu dapat ditingkatkan.

Dengan disusunnya Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan Keselamatan Penerbangan diharapkan dapat menjadi acuan bagi petugas dan unsur terkait dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan Keselamatan Penerbangan. Hal-hal yang belum tercantum dalam Standar Pelayanan ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.